

Sengketa Waris Tanpa Anak: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia

Afikri Mainuri¹, Achmad Ali Maksum², Lia Auliatul Hikmah³, Umi Mardiyah⁴^{1,2,3,4} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Mainuriafikri723@gmail.com

Abstract

Conflicts in the distribution of inheritance in families without children are a recurring legal issue that often leads to disputes among heirs, particularly when there are differing interpretations regarding rightful beneficiaries and the legal framework applied. The absence of direct descendants broadens inheritance claims to parents, siblings, and other relatives, making potential disputes more complex. This study aims to analyze the causes of inheritance conflicts in childless families and to compare dispute resolution mechanisms under Islamic Inheritance Law and the Indonesian Civil Code. This research employs a normative legal approach combined with a phenomenological perspective through literature studies of statutory regulations, scholarly articles, and relevant case reports. Data were analyzed descriptively to identify core conflict factors and patterns of resolution. The findings indicate that differences between the Islamic inheritance system (faraid), which assigns fixed shares, and the Indonesian Civil Code, which provides flexibility through testamentary arrangements, serve as a primary source of conflict. In addition, emotional factors such as perceived caregiving contributions to the deceased, lack of family communication, and the absence of inheritance planning—such as wills or lifetime grants—further intensify disputes. Dispute resolution is more effective through family deliberation and mediation based on kinship values, whereas litigation in religious or civil courts often prolongs tensions. Therefore, early inheritance planning and the application of non-litigation settlement mechanisms are essential to maintaining fairness and preserving family harmony.

Keywords: *Inheritance, Childless Heirs, Family Conflict, Faraid, Indonesian Civil Code.*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Revised

Accepted

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil><https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 by Authors



PENDAHULUAN

Aspek hukum yang sering menyebabkan konflik keluarga adalah pembagian warisan. Perselisihan yang berujung pada sengketa hukum sering terjadi ketika orang tidak setuju tentang hak waris, proporsi pembagian, atau pemahaman hukum yang berbeda. Banyak kali, ahli waris merasa dirugikan oleh sistem pembagian yang dianggap tidak adil. Ketika seorang pewaris meninggal dunia tanpa anak, situasi menjadi lebih sulit, karena tidak adanya ahli waris langsung dapat menyebabkan perdebatan tentang siapa yang berhak atas harta peninggalan. Perbedaan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata dan hukum waris Islam, membuat masalah ini lebih sulit karena masing-masing memiliki prinsip dan mekanisme yang berbeda untuk membagi warisan. Perselisihan antara ahli waris yang berasal dari keluarga dekat, seperti saudara kandung dan orang tua pewaris, dan orang lain yang merasa berhak atas warisan

adalah salah satu kasus yang sering terjadi di praktik. Dalam hukum Islam, prinsip faraid, yang membagi harta secara proporsional berdasarkan keturunan, menentukan ahli waris. Dalam hukum perdata, bagaimanapun, pewaris memiliki lebih banyak kebebasan untuk menentukan siapa yang akan menerima warisannya melalui wasiat atau perjanjian keluarga. Ketika tidak ada kejelasan tentang penentuan ahli waris atau ketika salah satu pihak menganggap pembagian warisan tidak menguntungkan mereka, hal itu dapat menyebabkan konflik. Sangat sering, sengketa seperti ini berakhir di pengadilan. Ini terjadi di bawah yurisdiksi pengadilan agama dan pengadilan negeri, yang masing-masing memiliki undang-undang yang berbeda untuk menangani kasus waris. (Sarmadi, 2024)

Salah satu contoh pentingnya hukum waris dapat dilihat dalam kasus keluarga Hasan di Surabaya tahun 2019. Seorang pengusaha menengah di Surabaya bernama Hasan (56) meninggal dunia akibat serangan jantung. Ia meninggal dunia dengan seorang istri, Siti, yang berusia lima puluh tahun, dua saudara kandung, Hasyim dan Nur, dan satu saudara tiri, Ridwan, yang merupakan saudara tiri ayahnya. Meskipun Hasan dan Siti telah menikah selama dua puluh tahun, mereka belum memiliki anak. Setelah Hasan meninggal, keluarga besar bertengkar tentang bagaimana membagi warisannya, yang terdiri dari rumah, mobil, dan sejumlah tabungan. Karena Hasan tidak meninggalkan wasiat, keluarga harus mengikuti hukum waris Islam. Saat saudara kandung menuntut hak waris, mereka berpendapat bahwa karena Hasan tidak memiliki anak, mereka berhak atas bagian warisan. Sebaliknya, istri almarhum merasa berhak atas seluruh warisan karena kontribusinya selama pernikahan. Saat saudara seayah Hasan, Ridwan, juga mengajukan klaim waris, ketegangan meningkat. Ia mengacu pada hukum waris Islam (faraid), yang menyatakan bahwa jika orang tua dan anak-anak tidak ada lagi, warisan harus dibagi antara saudara perempuan dan istri. Siti mengadakan perundingan keluarga dengan menghadirkan tokoh agama dan ahli waris Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa istri (Siti) berhak atas 1/4 bagian karena suaminya tidak memiliki anak, dan 3/4 bagian lainnya dibagikan kepada saudara kandung dan saudara seayah berdasarkan prinsip "asabah dalam hukum faraid." (Somawinata, 2009)

Studi ini penting karena konflik waris berdampak pada hukum dan harmoni keluarga. Sengketa yang berkepanjangan dapat merusak hubungan kekerabatan, menghambat pembagian warisan, dan bahkan dapat menyebabkan pembagian harta yang tidak adil. Diharapkan bahwa penyelesaian konflik waris yang lebih adil dan efisien dapat dicapai dengan memahami mekanisme penyelesaian konflik waris dari sudut pandang hukum perdata Indonesia dan hukum waris Islam. Kajian ini juga dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum.

Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penyelesaian sengketa waris yang efektif. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis diperlukan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan sengketa waris di Indonesia. (Tarmizi, 2024)

Hukum perdata memainkan peran krusial dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, terutama melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Acara Perdata.

Sistem ini menyediakan kerangka hukum yang terstruktur untuk menangani kompleksitas sengketa waris.

Sebelumnya telah banyak membahas perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum perdata dalam hal pewarisan. Beberapa penelitian, misalnya, telah menekankan prinsip dasar yang membedakan kedua sistem hukum ini: hak waris istri dan suami, fungsi wasiat dalam hukum perdata, dan pembagian warisan kepada kerabat dalam hukum Islam. Namun, penelitian yang secara khusus menyelidiki perselisihan dan penyelesaian kasus warisan yang tidak memiliki ahli waris anak masih sangat sedikit. Maka tujuan dari artikel ini adalah untuk mengisi celah tersebut dengan melihat bagaimana kedua sistem hukum menangani kasus waris tanpa anak, serta metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam situasi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif pada bidang ilmu hukum mengingat dalam penelitian hukum yang dilakukan secara normatif dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan hukum pada penyusunan peraturan perundang-undangan. Hasil-hasil penelitian secara normatif dalam ilmu hukum dapat menjadi masukan dalam penyusunan rancangan undang-undang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi dengan menelusuri fenomena dalam masyarakat yang berkaitan dengan konflik pembagian harta warisan melalui pengkajian pada literatur yang relevan. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penelitian ini termasuk sebagai riset kualitatif. Data dalam riset ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari artikel yang relevan, buku referensi dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi dokumen melalui pengumpulan bahan-bahan pustaka seperti artikel hasil penelitian untuk ditelaah. Hal itu karena studi dokumen adalah proses awal dari setiap penelitian hukum, bahwa penelitian hukum selalu berlandaskan premis normatif. Maka dilihat dari segi pengumpulan datanya, penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan. Sementara analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif melalui pengkajian pada data yang telah dikumpulkan. Pengkajian yang mendalam terkait penyebab terjadinya konflik pembagian harta warisan dan bentuk penyelesaian sengketa kewarisan dimaksudkan untuk menghasilkan gagasan terkait upaya agar konflik pembagian harta warisan dapat dicegah sejak dini serta tidak terulang kembali dalam masyarakat.

Sengketa waris sendiri dapat didefinisikan sebagai perselisihan yang terjadi antara ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan pewaris, baik sebelum maupun sesudah pembagian dilakukan. Konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan kekeluargaan, tetapi juga berpotensi mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat, metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai sengketa waris dalam konteks hukum dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam aturan pembagian warisan bagi pewaris yang tidak memiliki anak antara hukum waris Islam dan hukum perdata Indonesia. Dalam hukum Islam, warisan dibagikan

sesuai dengan prinsip *faraid*, di mana ahli waris yang berhak menerima warisan di antaranya adalah orang tua, saudara kandung, dan kerabat terdekat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan secara eksplisit, sehingga tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. (Kurniawan & Basri, 2020)

Dalam hukum perdata Indonesia, pembagian warisan lebih fleksibel dan bergantung pada adanya wasiat dari pewaris. Jika pewaris tidak meninggalkan wasiat, maka pembagian warisan akan dilakukan berdasarkan urutan ahli waris yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam beberapa kasus, ketidakhadiran anak sebagai ahli waris utama menyebabkan konflik dalam keluarga, terutama ketika ada perselisihan antara kerabat yang merasa lebih berhak atas harta warisan.

faktor sosial budaya turut berperan dalam memicu sengketa waris. Perbedaan interpretasi terhadap adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dapat menimbulkan perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan. Meskipun jalur litigasi dapat memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang bersifat mengikat, proses ini seringkali memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, penyelesaian melalui pengadilan cenderung merusak hubungan kekeluargaan karena sifatnya yang adversarial.

Dalam penyelesaian sengketa waris pada keluarga tanpa anak, baik hukum waris Islam maupun hukum perdata menawarkan kerangka hukum yang berbeda. Hukum waris Islam memberikan kepastian pembagian melalui ketentuan *faraid*, sehingga harta dialihkan kepada ahli waris yang masih berhak seperti orang tua, saudara, atau kerabat dekat. Ketentuan ini bersifat tetap dan hanya dapat berubah jika seluruh ahli waris menyetujui. Sebaliknya, hukum perdata memberi ruang lebih luas kepada pewaris untuk menentukan penerima warisan, termasuk melalui wasiat kepada pihak luar keluarga. Namun, ketika wasiat tidak tersedia atau tidak jelas, pembagian warisan mengacu pada urutan ahli waris dalam KUHPerdata, yang sering memicu sengketa karena batasan hak tidak bersifat ketat (Lusiana, 2022).

Sengketa dalam keluarga tanpa anak umumnya muncul karena perbedaan persepsi hak waris, pilihan sistem hukum yang digunakan, ketiadaan wasiat, serta faktor emosional dan ekonomi dalam keluarga (Tarmizi, 2024). Dalam kondisi ini, pilihan penyelesaian sengketa menjadi penting. Hukum Islam mendorong penyelesaian melalui musyawarah keluarga yang mengedepankan asas kekeluargaan dan kedamaian. Jika tidak tercapai, Pengadilan Agama menjadi forum formal penyelesaian. Sementara itu, hukum perdata menyediakan beberapa pilihan, mulai dari mediasi keluarga, pengadilan negeri, hingga pemanfaatan instrumen wasiat dan hibah untuk mencegah sengketa sejak awal (Nova, 2021).

Dalam konteks ini, perbandingan metode penyelesaian sengketa dapat dipahami melalui kerangka teori *Dispute Resolution* (Moore, 2014) dan pendekatan

Alternative Dispute Resolution (ADR). Litigasi bersifat adversarial, menempatkan pihak-pihak sebagai “pemenang vs. pecundang,” sehingga berpotensi memperuncing konflik keluarga dan merusak hubungan jangka panjang (Dewi, 2022). Arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat dan fleksibel daripada pengadilan, tetapi tingkat penerimaan masyarakat masih rendah dan biayanya relatif tinggi (Nugroho & SH, 2017).

Sebaliknya, musyawarah dan mediasi lebih sesuai dengan struktur nilai sosial masyarakat Indonesia yang berkarakter *communitarian justice*, yaitu penyelesaian sengketa yang menekankan harmoni, rasa hormat antar anggota keluarga, dan pemulihan hubungan sosial. Musyawarah memungkinkan keluarga mempertimbangkan aspek non-material seperti perasaan, kehormatan, dan keseimbangan sosial (Chadijah, 2018). Sementara mediasi, dengan bantuan pihak ketiga yang netral, memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan tanpa merusak struktur relasi, sehingga cocok bagi kasus waris dalam keluarga besar (Astarini & Sh, 2021).

Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris pada keluarga tanpa anak idealnya tidak bertumpu pada satu sistem hukum, tetapi menggabungkan kepastian hukum faraid dan fleksibilitas perdata, serta mengutamakan mekanisme ADR berbasis musyawarah dan mediasi. Pendekatan ini tidak hanya lebih adil secara substantif, tetapi juga menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan sebagai nilai sosial utama masyarakat Indonesia (Bakri & Alghifari, 2022).

PEMBAHASAN

Perbedaan Pembagian Warisan Bagi Pewaris Tanpa Anak Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata Indonesia

Dalam konteks hukum Indonesia, pembagian warisan bagi pewaris yang tidak memiliki anak memperlihatkan perbedaan mendasar antara Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata. Hukum Waris Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menggunakan sistem faraid, yaitu pembagian waris berdasarkan ketentuan bagian yang sudah ditetapkan. (Ramadhan et al., 2025) Ketika seorang pewaris tidak memiliki keturunan langsung (anak), maka bagian utama akan diberikan kepada pasangan, orang tua, dan saudara kandung sesuai bagian tertentu. Suami yang ditinggal istri tanpa anak memperoleh 1/2 bagian, sedangkan istri yang ditinggal suami tanpa anak memperoleh 1/4 bagian. Sisa harta kemudian dialihkan kepada ahli waris lain melalui prinsip asabah. Kepastian bagian ini dianggap memberikan jaminan keadilan proporsional serta menghindari perselisihan internal keluarga karena pembagian tidak bersifat subjektif.

Di sisi lain, KUH Perdata memberikan ruang lebih fleksibel kepada pewaris melalui instrumen wasiat. (Putra & Ja'far, 2024) Apabila pewaris semasa hidup telah menetapkan pembagian harta melalui wasiat yang sah, maka pembagian tersebut dapat didahulukan sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai ahli waris yang tidak boleh dihapus haknya (*legitime portie*). Namun, apabila tidak terdapat wasiat, maka pembagian mengikuti garis keluarga berdasarkan urutan ahli waris sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata. Dalam kasus pewaris tidak memiliki anak, orang tua dan saudara kandung berada pada posisi pewaris

utama. Sistem ini memberi ruang kehendak personal pewaris, tetapi di saat yang sama membuka peluang konflik klaim karena pembagian dapat dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan keluarga.

Perbedaan ciri utama kedua sistem tersebut berpengaruh pada praktiknya. Hukum Waris Islam menekankan kepastian hukum dan struktur pembagian yang tetap, sehingga relatif mengurangi perdebatan mengenai presentase bagian.(Wahyu et al., 2024) Sementara itu, Hukum Perdata menekankan otonomi pewaris dalam menentukan penerima waris, yang meskipun memungkinkan pewaris untuk mempertimbangkan hubungan emosional, kontribusi ekonomi, atau kondisi sosial ahli waris, tetapi seringkali memicu sengketa apabila ada anggota keluarga yang merasa haknya tidak dipertimbangkan secara proporsional.

Dalam banyak kasus nyata, sengketa pembagian warisan muncul ketika keluarga muslim mengikuti nilai emosional atau tradisi keluarga, tetapi kemudian terjadi perbedaan tafsir apakah akan menggunakan KHI atau KUH Perdata. Persoalan ini sering muncul terutama pada keluarga perkotaan yang telah terbiasa dengan sistem wasiat tertulis atau pembagian berdasarkan musyawarah kekeluargaan. Ketika pembagian waris dilakukan berdasarkan musyawarah tanpa dasar hukum yang jelas, konflik rentan terjadi, terutama saat nilai harta yang diwariskan cukup besar.

Beberapa studi lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris pada keluarga yang tidak memiliki anak lebih sering berakhir melalui mediasi keluarga atau pengadilan agama. Pengadilan agama cenderung menggunakan KHI secara konsisten, sehingga hasil putusannya lebih terstruktur.(Pakarti, 2023) Sementara penyelesaian melalui perdata dapat melibatkan pembuktian wasiat atau bukti kepemilikan bersama, yang prosesnya lebih panjang. Karena itu, pemilihan jalur hukum sangat mempengaruhi hasil akhir pembagian waris.

Instrumen hukum seperti hibah sering digunakan oleh pewaris untuk menghindari potensi konflik setelah meninggal. Dalam perspektif Islam, hibah dapat diberikan semasa hidup tanpa batas tertentu, tetapi pembagian hibah yang terlalu berat sebelah tetap dapat digugat apabila merugikan ahli waris lain dan tidak dilakukan secara musyawarah.(Mu'minin, 2020) Dalam sistem perdata, hibah juga sah, namun dapat dipersoalkan apabila sampai mengurangi hak ahli waris sah. Oleh karena itu, baik perspektif hukum Islam maupun perdata sama-sama mengakui hibah, tetapi mensyaratkan keterbukaan dan persetujuan moral keluarga.

Dari keseluruhan perbandingan tersebut, terlihat jelas bahwa perbedaan prinsip kedua sistem hukum terletak pada kepastian porsi versus keleluasaan kehendak pewaris. Dalam konteks keluarga tanpa keturunan, hukum Islam memberikan struktur pembagian yang jelas dan formal, sementara hukum perdata memberi ruang bagi preferensi personal pewaris. Untuk mengurangi sengketa, literatur akademik merekomendasikan strategi pencegahan seperti penyusunan wasiat atau hibah secara transparan, dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga sebelum pewaris meninggal.

Penyebab Konflik Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tanpa Anak Dan Bagaimana Cara Penyelesaiannya

Konflik dalam pembagian warisan pada keluarga yang tidak memiliki anak sering muncul karena ketidakjelasan mengenai siapa pihak yang paling berhak menerima warisan. Dalam kasus keluarga tanpa keturunan, ahli waris yang berhak dapat meluas kepada saudara kandung, keponakan, atau orang tua pewaris. Kondisi ini membuat ruang klaim menjadi lebih kompleks dibandingkan keluarga dengan keturunan langsung. Menurut Saadah, sengketa lebih sering terjadi ketika struktur hubungan kekeluargaan tidak lagi berjalan solid, terutama pada keluarga yang menetap di perkotaan dan jarang membangun komunikasi emosional. (Saadah, 2022)

Selain itu, perbedaan dasar hukum yang digunakan juga menjadi pemicu konflik. Keluarga muslim berada dalam sistem *pluralisme hukum*, yaitu dapat menggunakan KHI (Hukum Waris Islam) atau KUH Perdata, tergantung konteks dan forum penyelesaian. (Sanjaya, 2024) Ketika sebagian anggota keluarga menginginkan pembagian berdasarkan faraid (yang porsinya sudah tetap), sementara pihak lain mendorong pembagian berdasarkan musyawarah atau wasiat perdata, maka perbedaan pilihan hukum inilah yang memicu konflik interpretasi keadilan.

Faktor berikutnya adalah perasaan kontribusi terhadap pewaris. Misalnya, ada salah satu saudara atau keponakan yang merasa telah merawat pewaris, memberi bantuan ekonomi, atau tinggal satu rumah selama bertahun-tahun. Ketika pembagian warisan tetap dilakukan sesuai porsi hukum tanpa mempertimbangkan aspek “balas jasa”, muncullah rasa ketidakpuasan yang memicu perselisihan. Penelitian oleh Basri & Kurniawan (2020) menunjukkan bahwa persepsi keadilan keluarga sering kali tidak identik dengan keadilan normatif hukum.

Ketidakjelasan dokumen seperti wasiat atau hibah juga memperparah konflik. Pewaris yang tidak meninggalkan anak seharusnya membuat dokumen kehendak pembagian waris sejak hidup, tetapi dalam kenyataannya banyak yang menghindari penyusunan wasiat karena dianggap tabu atau tidak enak dibicarakan dalam keluarga. Akibatnya, proses pembagian warisan setelah meninggal menjadi ruang negosiasi yang sering berubah menjadi sengketa. Studi oleh Arman (2021) menunjukkan bahwa ketiadaan perencanaan warisan adalah penyebab konflik waris tertinggi di Indonesia.

Dalam proses penyelesaian, pendekatan musyawarah keluarga dan mediasi menjadi pilihan pertama yang paling dianjurkan. Musyawarah memberi ruang bagi argumen emosional dan moral yang tidak dapat terakomodasi dalam bahasa hukum formal. Namun, efektivitas musyawarah sangat bergantung pada figur penengah keluarga yang dihormati. Ketika tidak ada sosok tersebut, mediasi oleh tokoh agama atau mediator bersertifikat menjadi alternatif yang lebih netral. (Kerti et al., 2023)

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama bagi keluarga muslim, atau Pengadilan Negeri untuk sengketa perdata. Pengadilan Agama cenderung menggunakan KHI sebagai dasar hukum tetap dalam menentukan porsi faraid, sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas. Sementara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri umumnya

memerlukan pembuktian wasiat dan kepemilikan harta, yang prosesnya lebih panjang.

Dengan demikian, konflik warisan pada keluarga tanpa anak terutama dipicu oleh ketidakjelasan ahli waris, perbedaan dasar hukum, persepsi keadilan emosional, dan ketiadaan dokumen perencanaan waris. Penyelesaian yang paling efektif adalah pencegahan sejak pewaris masih hidup, yaitu melalui penyusunan wasiat yang sah, hibah yang transparan, dan komunikasi keluarga yang terbuka. Pendekatan ini tidak hanya mencegah sengketa, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan silaturahmi keluarga, yang merupakan esensi keadilan dalam perspektif hukum dan moral.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai pembagian warisan bagi pewaris tanpa anak menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prinsipil antara Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata Indonesia. Hukum Waris Islam, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menekankan kepastian porsi melalui sistem faraid, di mana bagian ahli waris telah ditentukan secara tetap sehingga pembagian bersifat objektif dan terukur. Suami atau istri, orang tua, serta saudara kandung menjadi ahli waris utama ketika pewaris tidak memiliki keturunan, dan pembagian dilakukan berdasarkan struktur hubungan keluarga yang jelas. Sebaliknya, Hukum Perdata memberi ruang yang lebih fleksibel melalui keberlakuan wasiat, sehingga pewaris dapat mengekspresikan kehendak pembagian hartanya, meskipun tetap harus memperhatikan hak ahli waris sah. Namun, fleksibilitas ini dapat memunculkan perbedaan penafsiran dan potensi sengketa apabila anggota keluarga memiliki persepsi keadilan yang berbeda.

Konflik dalam pembagian warisan pada keluarga tanpa anak pada dasarnya muncul dari beberapa faktor, antara lain ketidakjelasan ahli waris, perbedaan pemilihan dasar hukum yang digunakan, adanya klaim kontribusi perawatan kepada pewaris, dan ketiadaan perencanaan waris dalam bentuk wasiat atau hibah sejak pewaris masih hidup. Situasi ini dapat memperluas ruang klaim waris dan memicu perselisihan, terutama dalam keluarga yang hubungan sosial dan emosionalnya tidak lagi kuat. Oleh karena itu, penyelesaian melalui musyawarah keluarga dan mediasi merupakan langkah awal yang strategis untuk mencapai keadilan substantif yang tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi juga menjaga harmoni sosial. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dapat ditempuh sesuai pilihan sistem hukum yang relevan dengan identitas para pihak.

Dengan demikian, solusi yang paling efektif dalam mencegah serta menyelesaikan konflik warisan bagi pewaris tanpa anak adalah penerapan langkah pencegahan sejak dini melalui penyusunan wasiat yang sah, pelaksanaan hibah secara transparan, dan komunikasi terbuka antar anggota keluarga. Pendekatan preventif ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi upaya menjaga keutuhan dan keadilan dalam relasi keluarga, sehingga sengketa dapat diminimalisasi dan nilai kekeluargaan tetap terpelihara.

REFERENCES

- Astarini, D. R. S., & Sh, M. H. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni.
- Bakri, K., & Alghifari, R. (2022). Menggali Makna Dan Implikasi Wasiat Wajibah Dalam Islam. *Jurnal Hukum Prioris*, 10(1), 52-59.

- Chadijah, S. (2018). Karakteristik keluarga sakinah dalam islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1).
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89.
- Frisandia, M. S. (2024). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekekabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 238–246.
- Kerti, B. M., Muslimin, A., Iwannudin, I., Triyono, V., & Yanti, M. F. (2023). Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 101–111.
- Kurniawan, A. H., & Basri, A. D. (2020). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 257–262.
- Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 291–306.
- Mu'minin, M. S. (2020). Konflik keluarga akibat pembagian “harta waris” dengan hibah perspektif kompilasi hukum islam. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3).
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41.
- Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Pakarti, M. H. A. (2023). Pembaruan hukum keluarga dalam putusan Pengadilan Agama. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(3), 335–344.
- Putra, M. J., & Ja'far, A. K. (2024). Wasiat Kepada Non Muslim Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Policy and Law Journal*, 1(2), 59–66.
- Rahma, N. I. (2021). *Manajemen konflik dalam keluarga antara ibu dan anak dalam pembagian harta waris: Studi di Dusun Serbet Desa Purwosono Kecamatan Sumpoko Kabupaten Lumajang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ramadhan, T., Ismail, H., Khotimah, K., Maulana, M. R., & Durin, R. (2025). Keadilan Distributif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya pada Sengketa Harta Bersama. *Al Hairy/ Journal of Islamic Law*, 1(1), 11–23.
- Saadah, M. (2022). *Pergeseran penyebab perceraian dalam masyarakat urban* (Vol. 1). Academia Publication.
- Sanjaya, S. (2024). Dualisme sistem hukum waris: Tantangan implementasi hukum waris islam dalam konteks perdata nasional di Indonesia dan Malaysia. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), 395–408.
- Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 352–357.
- Somawinata, Y. (2009). Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Di Indonesia. *Alqalam*, 26(1), 129. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545>
- Tarmizi, T. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 41–60.
- Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqasid syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2).

